



P U T U S A N
Nomor 720/Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin Perempuan, WNI, tempat/tanggal lahir Bila, 25 Mei 1985, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Buleleng, 26 Maret 1980, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 November 2019 dalam Register Nomor 720/Pdt.G/2019/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah Suami-Istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Bila pada tanggal 9 Mei 2012, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor NOMOR AKTA, tertanggal 9 Mei 2012;
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula perkawinan antara Pengugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2018 perkawinan Pengugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoakan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekocokkan;

5. Bahwa pertengkaran/percekocokkan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat dan Penggugat sering terjadi kesalah pahaman dan tidak jarang setiap permasalahan tidak dapat menemui solusi/titik temu;
6. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar, namun sering kali pertengkaran itu terjadi dan terjadi lagi dan keinginan untuk cerai atau/ mengakhiri hubungan suami istri pun sudah sering terjadi;
7. Bahwa percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada Tahun 2019 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua di Kabupaten Buleleng dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 Mei 2012 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor NOMOR AKTA tertanggal 9 Mei 2012, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini;
4. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau; Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadap di persidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 28 November 2019 dan *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua) tertanggal 6 Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*), dengan demikian upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2019/PN Sgr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena sering terdapat kesalahpahaman;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ataupun menunjuk orang lain untuk hadir menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadap dipersidangan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, hal. 503);

Menimbang, bahwa meskipun perkaranya diperiksa secara *Verstek* untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum, maka dengan mendasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai hukum acara perdata dalam praktek peradilan, maka pihak Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama I Gede Wartana dan Nyoman Sihadnyana, yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor NOMOR AKTA tertanggal 9 Mei 2012 diperoleh fakta bahwa di Desa Bila pada tanggal 9 Mei 2012 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama ROHANIAWAN pada tanggal 4 April 2012. Bukti P.2. berupa Kartu Keluarga tertanggal 15 Mei 2012 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT terlihat bahwa TERGUGAT (Tergugat) sebagai Kepala Keluarga sedangkan PENGUGAT (Penggugat) sebagai istri. Bahwa kedua bukti dimaksud tidak pernah ditunjukkan aslinya akan tetapi foto copy bukti dimaksud bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada 4 April 2012 di rumah Tergugat di Desa Bila;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"*, dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yaitu

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor NOMOR AKTA tertanggal 9 Mei 2012 (sebagaimana terdapat di dalam bukti P-1), yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi dimaksud bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki akta perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan adanya bukti surat, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan karena perceraian” terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan di dalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri” ;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan sejak tahun 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sering terjadi kesalahpahaman yang tidak menemukan solusi/titik temu. Bahwa alasan-alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak beberapa tahun belakangan mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena belum dikaruniai keturunan, dan saling menyalahkan, sehingga sejak Februari 2019 mereka telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 18 Maret 2019, dengan disaksikan oleh Kelian Dadya Pasek Gelgel Bila Tua, Kelian Dadya Dalem Sangsi Bila Tua, dan diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Kawanan Desa Bila, Kelian Desa Pakraman Bila Tua (bukti bertanda P.3) yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dengan damai karena tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus, perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memahami kondisi Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka jika salah satu pihak tidak berkehendak untuk bercerai namun hal demikian nantinya sulit untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga yang harmonis karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara salah satu pihak;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, atau dengan kata lain petitum 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 gugatan meminta untuk "Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan Putusan Perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan". Hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan akan tetapi kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*" Sehingga

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama ROHANIAWAN pada tanggal 4 April 2012, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor NOMOR AKTA tertanggal 9 Mei 2012, dinyatakan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami : Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 720/Pdt.G/2019/PN Sgr, tanggal 27 Nopember 2019, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Luh Suantini, S.H.,M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. <u>Biaya Sumpah</u>	: <u>Rp. 50.000,- +</u>
J u m l a h	Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 720/Pdt.G/2019/PN Sgr